



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2023/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Muhamad Yeden bin H.M. Jani, umur 56 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Maumbawa,
RT.013/RW.01, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa
Selatan, Kabupaten Ngada, sebagai **Pemohon I**;

Siti Asmawati binti Wuda Mbae, umur 49 tahun, agama Islam,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
Maumbawa, RT.013/RW.01, Desa Kezewea,
Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, disebut
sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan para
Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
15/Pdt.P/2023/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat
Agama Islam pada tanggal 10 Mei 1990 di Maumbawa, yang menjadi wali
nikah adalah Ridwan Ismail dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi
masing-masing bernama Abubakar dan Husein Bomba dengan maskawin
berupa sebuah baju adat Ende;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW



2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Maumbawa, Rt/Rw 003/001, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dan sudah dikaruniai lima (5) orang anak salah satunya sudah meninggal dunia (alm) masing-masing bernama;
 - 1) Wiwin Minarti Yeden, perempuan usia 32 tahun
 - 2) Siti Maimunah Yeden, perempuan usia 30 tahun
 - 3) Mohamad Al Amin, laki-laki usia 28 tahun
 - 4) Mohamad Arjun, laki-laki usia 20 tahun
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dalam mengurus administrasi kependudukan dan penerbitan buku nikah dan lainnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) berdasarkan No: 145/Pem/03/253/VI/2023 oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Yeden bin H.M Jani**) dengan Pemohon II (**Siti Asmawati binti Wuda Mbae**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1990 di Maumbawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP Nomor : 5309181009670001, tanggal 08 Oktober 2021, atas nama Pemohon I (Muhamad Yeden) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazagelen oleh pos, telah dicocokkan dengan aslinya, telah ditulis tanggal dan diparaf oleh Hakim, bukti surat tersebut diberi kode (P-1);
2. Fotokopi KTP Nomor : 5309185807740001, tanggal 21 Desember 2021, atas nama Pemohon II (Siti Asmawati) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazagelen oleh pos, telah dicocokkan dengan aslinya, telah ditulis tanggal dan diparaf oleh Hakim, bukti surat tersebut diberi kode (P-2);

B. Saksi

1. **Abubakar Muhamad bin Muhamad**, Umur 64 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Maumbawa RT/RW. 006/02 Kelurahan Maumbawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah cukup lama menikah;
 - Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1990 di rumah orang tua Pemohon I di Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dengan wali nikah bernama Ustadz Ridwan Ismail yaitu Pegawai KUA setempat dikarenakan Pemohon II adalah seorang muallaf dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW



disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Abubakar dan Hasan Ibrahim dengan mahar berupa sebuah baju adat Ende dibayar tunai;

- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak dan sekarang yang hidup 4 (empat) orang;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat status perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa selama menikah pernikahan para Pemohon belum pernah tercatat di KUA setempat;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah agar pernikahan para Pemohon tercatat secara hukum dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

2. Hasan Ibrahim bin Ibrahim Mboma, umur 50 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Maumbawa RT/RW. 07/02 Desa Maumbawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah cukup lama menikah;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1990 di Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dengan wali nikah bernama Ustadz

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Ismail yaitu Pegawai KUA setempat dikarenakan Pemohon II adalah seorang muallaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Abubakar dan Hasan Ibrahim dengan mahar berupa sebuah baju adat Ende dibayar tunai;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut akan tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut akan dilaksanakan;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak dan saat ini yang hidup 4 (empat) orang;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah agar pernikahan para Pemohon tercatat secara hukum dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1990 di Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa Pemohon I (**Muhamad Yeden bin H.M. Jani**) dengan Pemohon II (**Siti Asmawati binti Wuda Mbae**) memohon pengesahan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1990 di Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan para Pemohon tersebut telah

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.1) dan (P.2) adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil isi alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut menjelaskan tentang tempat kediaman dan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat sebagai warga Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), berdasarkan hal itu maka harus dinyatakan terlebih dahulu telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Abubakar Muhamad bin Muhamad) dan kedua (Hasan Ibrahim bin Ibrahim Mboma) yang diajukan oleh para Pemohon telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, tidak dibawah umur dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, secara materil saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil-dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa prosesi akad nikah yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 10 Mei 1990 secara hukum Islam, dengan wali nikah yang bernama Ustadz Ridwan Ismail sebagai Pegawai KUA dikarenakan Pemohon II seorang muallaf dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak namun yang masih hidup 4 (empat orang);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (vide Pasal 306 R.Bg.), maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 10 Mei 1990 di Maumbawa, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama **Ustadz Ridwan Ismail** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama **Abubakar** dan **Hasan Ibrahim** dengan mahar berupa sebuah baju adat Ende dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syari';

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW



5. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
7. Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan akta kelahiran anak;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang sahnya perkawinan, pemeriksa perkara memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 1990 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawina sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الرَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang Ustadz dan juga sebagai Pegawai KUA, bukan wali nasab dari Pemohon II akan dipertimbangkan oleh Hakim pemeriksa perkara;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pemohon II mengangkat wali (wali *muhakkam*) dikarenakan Pemohon II seorang muallaf dimana wali nasabnya beragama selain Islam dan tidak ada wali lain pada saat itu sehingga Pemohon II mengangkat wali *muhakkam* yang juga sebagai Pegawai KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terkait kategori wali nikah serta Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terkait tentang Wali Hakim maka berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa wali *muhakkam* yang diangkat oleh Pemohon II dapat dibenarkan karena terbukti ada keadaan yang mendorong bolehnya peralihan kepada wali *muhakkam* dan terpenuhinya faktor setidaknya-tidaknya adil dari wali *muhakkam* serta adanya i'tikad baik para Pemohon yang dibuktikan dengan telah adanya upaya menempuh jalur sesuai peraturan perundangan meskipun akhirnya tidak berhasil;

Bahwa fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim pemeriksa perkara memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) yang menyebutkan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara *a quo*, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor W23-A8/330/HK.05/SK/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2023, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Jo. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Yeden bin H.M. Jani**) dengan Pemohon II (**Siti Asmawati binti Wuda Mbae**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1990 di Maumbawa, Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriah oleh kami Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Anton taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

ttd

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Drs. Yacub, M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----|-----------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp 00.000,00 |
| 1 | | |
| 2 | Proses | Rp 00.000,00 |
| . | | |
| 2 | | |
| 3 | Panggilan | Rp 00.000,00 |
| . | | |
| 3 | | |
| 4. | Meterai | <u>Rp 00.000,00</u> |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

Jumlah
(Nol rupiah);

Rp 00.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2023/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)